PUTUSAN
Nomor 25 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU), berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri, Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat merupakan pengurus dari Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 73/KEP/II.3-AU/D/2017, tanggal 05 Januari 2017, berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai surat kuasa khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2635/KSA/II.3-AU/UMSU/I/2018 tanggal 13 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Batu Anam, Kelurahan Batu Anam, Kecamatan Rehuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mahasiswa;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor: 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM: 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM : 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM : 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Prematur*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 141/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara:
   1. Membatalkan Penundaan pelaksanaan objek sengketa;
   2. Menyatakan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Muhammad Fachri Zendrato NPM: 1207230142, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H tetap berlaku dan mengikat Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:
   1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
   2. Menyatakan gugatan Penggugat *prematur*;

III. Dalam Pokok Perkara:
   1. Menerima Permohonan Kasasi dari Tergugat untuk seluruhnya.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN/MDN, tanggal 11 Mei 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 141/B/2018/PTTUN–MDN, tanggal 26 Juli 2018;
4. Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Muhammad Fachri Zendrato NPM: 1207230142, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H sah dan berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 28 Oktober 2017, namun sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012, tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa, ternyata keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat terbukti tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebelum menjatuhkan sanksi skorsing, sehingga Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedural bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/2012, tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa *juncto* Pasal 52 dan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;
- Bahwa Penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan kasasi, karena langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd.
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)